



2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH



KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Email : satpolpptapsel@gmail.com

Jln. Prof. Lafran Pane, Komplek Perkantoran
Sipirok

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Transparan merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting yang perlu ditata, pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022 ini telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2022. Namun demikian belum harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Satpol PP dapat berjalan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pengawasan dalam menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya Tapanuli Selatan telah memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan LKIP yang diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penerbitan LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami harapkan dengan LKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim penyusun LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan semua pihak termasuk pelaksana kegiatan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,

2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



IRYONNI OLIMPIANSI NASUTION, SE
PENASIP
NIP. 19720603 200312 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Bidang Kewenangan.....	5
E. Struktur Organisasi.....	17
F. Gambaran Umum	17
a. Sumber Daya Aparatur	17
b. Sarana dan Prasarana	19
c. Isu-Isu Strategis	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.....	22
B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama OPD	24
C. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	25
D. Ringkasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	28
E. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	28
F. Perjanjian Kinerja (PK)	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	31
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022	32
2. Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2021	33
3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2023 Dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah	33
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	34
5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	47
B. Akuntabilitas Keuangan	51
1. Komposisi Belanja OPD Tahun Anggaran 2022	51
BAB IV PENUTUP	57
Lampiran	
Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja dan merupakan tindaklanjut pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan di evaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Disamping itu beberapa maksud dan kegiatan yang dapat dilihat dalam penyusunan LKIP ini, antara lain :

- Maksud

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap kemampuan dana/anggaran yang dikelola
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada

- Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2022 adalah :

1. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Sejalan dengan maksud dan tujuan Pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2022 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

- Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697);
 19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1057);

D. BIDANG KEWENANGAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Satuan
 - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;

(2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
- c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
- d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
- e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;

- f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
- g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
- h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;

- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama di wilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - i. melaksanakan pengawalan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
 - j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
 - k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;

- d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;

- h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
 - f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
 - g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
 - h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
 - g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
 - h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
 - j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
 - k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
 - l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
 - m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
 - n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
 - g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
- e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 92 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN



F. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Jl. Lafran Pane, Kode Pos 22742 Kecamatan Sipirok. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Tipe A, yang terdiri dari 1 Sekretariat, 3 Sub Bagian, 4 Bidang, dan 8 Kepala Seksi. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2022 didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 110 (seratus sepuluh) orang Tenaga Harian Lepas.

Berikut Tabel 1.1. Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Eselon			Non Eselon	
		II	III	IV	Jabat an Pelaks ana	Tenaga Harian Lepas
1	Kepala Satuan	1	—	—	—	—
2	Sekretaris Satuan	—	1	—	—	—
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	—	1	—	—	—
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	—	1	—	—	—
5	Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan	—	1	—	—	—
6	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	—	1	—	—	—
7	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	—	—	1	—	—
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	—	—	1	—	—
9	Kasubbag Keuangan	—	—	1	—	—
10	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	—	—	—	—	—
11	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kerjasama	—	—	—	—	—
12	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	—	—	—	—	—
13	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan	—	—	—	—	—
14	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat	—	—	—	—	—
15	Kepala Seksi Perlindungan Masyakat	—	—	1	—	—
16	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan	—	—	—	—	—
17	Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	—	—	—	—	—
18	Fungsional Umum	—	—	—	13	—
19	Honorer Daerah	—	—	—	—	—
20	Tenaga Entry Data	—	—	—	—	1
21	Staf Sekretariat	—	—	—	—	2
22	Staf Pengurus Barang	—	—	—	—	1
23	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	—	—	—	—	1
24	Staf Kasubbag Program dan Perencanaan	—	—	—	—	2
25	Staf Kabid Peraturan Daerah	—	—	—	—	2
26	Staf Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	—	—	—	—	1
27	Staf Kabid Kebakaran dan Penyelamatan	—	—	—	—	1
28	Staf Kabid SDA dan Perlindungan Masyarakat	—	—	—	—	1
29	Tenaga Operasional Lapangan (Satpol PP)	—	—	—	—	59
30	Tenaga Operasional Lapangan (Damkar)	—	—	—	—	39
	Jumlah					133

Dari tabel diatas ada 10 jabatan struktural yang terisi sedangkan jabatan struktural yang kosong ada 7 posisi dengan 7 seksi. Disamping itu didukung oleh jabatan pelaksana dan tenaga harian lepas.

Setelah data personil Satpol PP berdasarkan jabatan, selanjutnya data jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 berdasarkan Eselon, dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Personil Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	33
3	D3	-
4	SMA	99
5	SMP	1
	Jumlah	133

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah secara umum cukup memadai. Memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Satuan, Sekretaris Satuan, Para Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sarana pendukung lainnya yaitu kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit, dan 4 unit roda 6 yaitu; 1 unit truck dan 3 unit mobil pemadam kebakaran.

c. Isu- Isu Strategis

Pada hakikatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan – permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

Masalah internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penanganan masalah penertiban, dan penanganan Penegakan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan preventif maupun refresif.
2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan bila dihadapkan pada dinamika kompleksitas dalam menghadapi permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
4. Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas Pemadam Kebakaran sehingga penanganan Kejadian Kebakaran terkesan lambat.

Masalah eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

1. Kurangnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk pengambilan langkah lebih lanjut.
2. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana hal ini akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dikarenakan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap segala Peraturan- Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Kurangnya Pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kebakaran lahan dan kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain :

1. Perlunya peningkatan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan perlunya penambahan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui kegiatan Diklat yang memadai.
2. Perlunya peningkatan sistem koordinasi dan kemitraan antara aparat Penegak Peraturan Daerah dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di masing-masing sektor.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala dan tantangan yang ada mungkin timbul pada masa yang akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah sebuah dokumen rencana strategis.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada dalam organisasi. Dokumen Rencana strategis dimaksud dibuat sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen Rencana strategis yang dibuat Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam rangka penajaman akuntabilitas kinerja.

Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi berbagai perubahan sehingga dokumen rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 yang telah disusun merupakan dokumen rencana strategi dan akhirnya harus dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan perubahan sehingga mampu menjawab setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan selalu berlandaskan rencana strategi Kabupaten. Rencana Strategi periode tahun 2021-2026 mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta kebijakan sebagai berikut :

Visi :

“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.

Untuk mendukung visi di atas, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendukung Misi 4 Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa”.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Seterusnya strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu **“Meningkatkan Kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat”.**

Dalam rangka menghadapi kondisi permasalahan yang berkembang saat ini disamping penyusunan strategi maka diperlukan pula suatu kebijakan yang akan dicapai. Adapun arah kebijakannya sebagai berikut :

- **Menertibkan regulasi daerah di bidang ketertiban, ketentraman, keindahan**
- **Identifikasi Peraturan Daerah**
- **Koordinasi Lintas Sektoral**
- **Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP.**

B. Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama OPD

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1.	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	75,00
		Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	4,69

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Untuk tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, ada pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen)	6,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	2,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpeenuhnya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan)	12,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali)	2,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	1,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel)	142,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan)	12,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan)	12,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan)	12,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	12,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Surat Kabar (Bulan)	12,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	2713,00

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)	2,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	1,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Printer : 7 (Unit), (Router Wifi : 1 Unit), (Website : 1 Unit), (Komputer : 3 Unit), (Laptop : 1 Unit), (UPS/Stabilizer : 4 Unit), (Lemari Kayu 3 Pintu : 2 Unit), (Kursi Putar Pimpinan : 1 Unit), (Mesin Babat : 2 Unit)	22,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	4,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan)	12,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondisi Baik (Bulan)	12,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	119,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	3,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan)	12,00
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	12,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP (unit)	1,00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda (%)	75,00
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)	85,64
			Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4,52
			Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	24,39
			Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	27,78
			Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)	24,00

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	5,00
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali)	205,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali)	24,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan (Orang)	207,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	71,00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Tekhnik Pencegahan (Orang)	200,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	1,00
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terseleenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (kali)	48,00
Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,004
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	1,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (OH)	610,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terse dianya Bangunan Hanggar Pos Damkar (Pake t)	1,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih Dalam Pemadam Kebakaran (Orang)	40,00

D. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (**RKA**) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar 8.413.010.846,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dengan rincian Sebagai Berikut:

- a. Belanja Operasi Rp. 7.576.252.046,00
- b. Belanja Modal Rp. 836.758.800,00

E. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- Belanja Daerah : Rp. 8.413.010.846,00
 - ❖ Belanja Operasi : Rp. 7.576.252.046,00
 - Belanja Pegawai : Rp. 2.387.997.656,00
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.188.254.390,00
 - ❖ Belanja Modal : 836.758.800,00
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 616.258.800,00
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 220.500.000,00

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
 JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
 Kode Pos 22742 Telepon. - Faks. -
 E-mail : satpolpptsels@gmail.com Website : -

PERJANJIAN KINERJA P. APBD TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JHONNI GUMANSI NASUTION, SE

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Jabatan : BUPATI TAPANULI SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


 H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Sipirok,

2022

Pihak Pertama,


 JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
 PEMBINA
 NIP. 19720603 200312 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	75,00
2	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Cakupan Pelayanan Kebakaran	4,69

Program

Anggaran

Awal

Perubahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.537.025.555	7.799.378.846
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	245.312.000	334.680.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	52.472.000	278.952.000
Jumlah	Rp.	7.834.809.555	8.413.010.846

Sipirok, 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dto

dto

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

JHONNI GUMANSI NASUTION, S.E
PEMBINA
NIP. 19720603 200312 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi, nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	90% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2022 akan dijadikan dasar dalam mengukur kinerja selama tahun 2022. Dasar pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi dengan target sehingga nantinya akan didapatkan capaian kinerja. Target sasaran strategis di dalam Renstra dan indikator kinerja utama serta dipadukan dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA tahun 2022. Dalam pengukuran

kinerja nantinya juga akan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir tahun 2023 dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2022**

Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	75,00	50,00	66,67
2	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	4,69	1,84	39,23

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi program dan kegiatan :

Sasaran I : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Indikator : Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Target kinerja 75,00% realisasi kinerja 50,00 % belum memenuhi target kinerja, Capaian kinerja sedang yaitu 66,67%

Sasaran II : Meningkatkan Pelayanan Kebakaran Kabupaten

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Indikator : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Dari target kinerja 4,69 dan realisasi dari response time 1,84 belum memenuhi target kinerja. Capaian kinerja tergolong sangat rendah sebesar 39,23%.

2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja 2022

Tabel 3.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 & 2022

NO	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	83,33	100,00	120,00	75,00	50,00	66,67
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,004	0,001	23,81	4,69	1,84	39,23

Berdasarkan tabel di atas tampak capaian indikator tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2021 melebihi target dengan capaian sangat tinggi. Indikator ini mencakup pengaduan yang masuk ke Satpol PP dan ditangani dimana, pada tahun 2021 ada 1 (satu) pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Satpol PP. Pada tahun 2022 indikator ini mengalami penurunan capaian dengan 2 (dua) pengaduan yang masuk dan hanya 1 (satu) pengaduan yang berhasil ditangani. Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2021 belum mencapai target dikarenakan jumlah mobil pemadam kebakaran masih minim dan untuk tahun 2022 belum mencapai target karena belum mencapai response time. Berikut rata-rata capaian kinerja tahun 2021 & 2022 dan kategori capaian.

1. Indikator kinerja tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan rata-rata capaian 93,34% dengan kategori capaian sangat tinggi. Capaian tahun 2021 = 120,00% sedangkan tahun 2022 dengan capaian 66,67%.
2. Indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan rata-rata 31,52% dengan kategori capaian sangat rendah dan belum memenuhi target karena minimnya armada pemadam kebakaran untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada tahun 2022 adanya perubahan formula indikator sehingga hal ini menjadi berpengaruh kepada capaian indikator.

3. Membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan target capaian kinerja akhir tahun 2023 dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.3 Membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan target tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target Kinerja Akhir 2023
1	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	75,00	50,00	66,67	80,00
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	4,69	1,84	39,23	4,87

Dari tabel tersebut diatas realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja akhir tahun 2023 untuk indikator tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) realisasi pada tahun 2022 belum melewati target untuk tahun 2023 dan untuk indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran juga belum mencapai target di tahun 2023.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Berikut ini Tabel Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan

NO	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 2022	Jenis Pelanggaran	Perda yang ditegakkan	Ket
1	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah SMP Negeri 02 Arse	Ketertiban	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	✓
2	Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Lurah Di Kecamatan Angkola Selatan	Ketertiban	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	-

Dari tabel diatas Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) ada 2 (dua) pengaduan tentang Perda nomor 17 tahun 2010 dan Perda Nomor 16 tahun 2010. 1 (satu) Perda yang selesai dan 1 (satu) Perda yang belum selesai. Untuk pengaduan yang selesai yaitu sengketa tanah lapang SMP Negeri 2 Arse dimana masyarakat kelurahan Arse Nauli bersama-sama yang terdiri dari Camat Arse, Lurah Arse Nauli, Kepala Lingkungan yang terdiri dari 6 Kepala Lingkungan, Hatobangan beserta Satpol PP bersama-sama bergotong-royong membersihkan tanah lapang tersebut. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan terkendali. Pengaduan yang belum selesai yaitu mediasi oleh Kecamatan Angkola Sangkunur kepada saudara Ramlan Situmorang karena memportal jalan menuju Kantor Camat Angkola Sangkunur.


Indikator kinerja ini merupakan jumlah pengaduan dan ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP dengan target 75,00% dengan realisasi 50,00% dengan capaian kinerja 66,67%.

Berikut rumus indikator :


$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{2} \times 100 = 50,00 \%$$

Berikut surat pengaduan yang diterima oleh Satpol PP :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMP NEGERI 2 ARSE
 JALAN SIMANGAMBAT
 NPSN : 10207124 NSS : 201071004002 KODE POS 22747
 E-mail : arsesmnp2@gmail.com



No : 420 / 029 / SMPN.020/2022
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : Mohon Bantuan Pengamanan
 Pembersihan Lapangan SMP Negeri 2 Arse

Arse, 10 Oktober 2022
 Kepada Yth.
 Kepala Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Tapanuli Selatan
 di
 Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan telah selesainya permasalahan sengketa Tanah Lapangan SMP Negeri 2 Arse, berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 32/Pid.C/2022/PN Psp kami selaku pihak SMP Negeri 2 Arse telah bermusyawarah Bersama masyarakat Kelurahan Arse Nauli yang terdiri dari Camat Arse, Lurah Arse Nauli, Kepala Lingkungan yang terdiri dari 6 kepala lingkungan, Hatobangon, sepakat untuk bersama-sama bergotong-royong membersihkan tanah lapang tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
 Waktu : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Lapangan SMP Negeri 2 Arse

Berkaitan dengan kesepakatan tersebut diatas, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak untuk bersama-sama dengan masyarakat.

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


ASLINA WATI BATUBARA, S.Pd
 NIP. 197904042008012005

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR
 Jl Batang – Toru – Danau Siasis Km-23 Telp (0634)
SIMATANIARI

Kesbangpol 227/6

Simataniari, 19 September 2022

Nomor : 015 / 174 / 2002
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Permintaan Personil

Kepada Yth
 Bapak Bupati Tapanuli Selatan
 Ciq Kasat Pol PP Kab Tapanuli Selatan
 Di
 Tempat

Sehubungan dengan terjadinya Pemortalan Jalan menuju Kantor Camat Angkola Sangkunur Pada Hari Minggu Tanggal 18 September 2022 Oleh Saudara RAMLAN SITUMORANG

Berkenaan dengan hal tersebut diatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakan Mediasi pada Tanggal 20 September 2022, untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat menugaskan anggota Satpol PP dalam kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



CAMAT ANGKOLA SANGKUNUR

FAHRIZAL ISLAMI, SP
 NIP.197911212010011002

Dokumentasi kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan):

- Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan.

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan):

- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait

b. Penegakan Peraturan Daerah

Indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Penegakan Perda ini yang memiliki target 50,00% dengan realisasi 21,05%. Dari 3 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP hanya 2 (satu) peraturan daerah yang tertangani selama tahun 2022 yaitu peraturan daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang operasi penyakit masyarakat dan peraturan daerah noor 17 tahun 2010 tentang retribusi daerah sedangkan peraturan daerah yang belum selesai yaitu peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah. Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggar Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan peningkatan penegakan peraturan daerah dan sosialisasi kedepannya sehingga meminimalisir pelanggar peraturan daerah. Berikut rumus indikator penegakan perda dan data penegakan perda :

$$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{19} \times 100 = 21,05 \%$$

Berikut ini realisasi Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2022 disajikan dalam bentuk tabel dan berikut dokumentasi penegakan peraturan daerah:

NO	PERDA YANG DITEGAKKAN	KECAMATAN	SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)	TANGGAL SPT	KET
1	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Arse	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah smp negeri 2 arse	23 Juni 2022	
2	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Sipirok	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di	13 September 2022	
3	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Angkola Muaratais	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di kecamatan angkola	14 September 2022	
4	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Batang Toru	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di	15 September 2022	
5	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Muara Batang Toru	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di kecamatan muara	16 September 2022	
6	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Angkola Sangkunur	Dalam Rangka membuka portal di kantor kecamatan angkola sangkunur	20 September 2022	✓
7	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Operasi Penyakit	Batang Angkola	Dalam rangka razia penyakit masyarakat (pekat) di kecamatan batang angkola	08 September 2022	✓
8	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Operasi Penyakit	Angkola Selatan	Dalam rangka razia penyakit masyarakat (pekat) di kecamatan angkola selatan	23 September 2022	✓
9	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Sipirok	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	03 Oktober 2022	
10	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Batang Angkola	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	04 Oktober 2022	
11	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	05 Oktober 2022	
12	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Barat	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	06 Oktober 2022	
13	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Sayur Matinggi	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	07 Oktober 2022	
14	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	10 Oktober 2022	
15	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Arse	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah smp negeri 2 arse	12 Oktober 2022	✓
16	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Selatan	Dalam rangka menindak lanjuti surat dari lurah aek pardomuan di kecamatan angkola	14 Oktober 2022	
17	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Marancar	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	19 Oktober 2022	
18	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	25 Oktober 2022	
19	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Selatan	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	31 Oktober 2022	

Tanda (✓) pada tabel diatas adalah selesai.

Berikut ini dokumentasi kegiatan Penegakan Peraturan Daerah 2022



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah:

- Terbatasnya SDM Satpol PP yang berlatar pendidikan hukum (PPNS)
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan
- Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait
- Minimnya anggaran kegiatan yang menangani Perda

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah :

- Menambah personil Satpol PP yang berlatar Pendidikan hukum (PPNS)
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait
- Penambahan anggaran untuk kegiatan Penegakan Perda.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Indikator kinerja ini mempunyai target 4,69 dengan realisasi hanya 1,84 dengan jumlah mobil sebanyak 3 unit sehingga capaian hanya 39,23%. Mobil pemadam kebakaran dibagi atas 3 sektor yaitu sektor Sipirok, Batang Toru, Sayurmatinggi. Tentunya armada mobil pemadam kebakaran masih minim. Kondisi saat ini mobil damkar hanya ada 3 unit pada 3 kecamatan sementara ada 15 kecamatan jangkauan petugas damkar, kedepan diperlukan penambahan unit mobil sehingga proses penanggulangan penanganan kebakaran akan lebih mudah, penambahan fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran juga sangat diperlukan agar penanganan kejadian kebakaran lebih cepat tanggap, perlunya sosialisasi tentang penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran. perlunya penambahan sarana dan prasarana sehingga proses penanggulangan kebakaran akan maksimal. Berikut data kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran beserta penjelasan rumus indikator cakupan pelayanan kebakaran :

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$= 1,84$$

Data Kejadian Kebakaran Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2022
1	Angkola Barat	1
2	Marancar	-
3	Batang Toru	3
4	Muara Batang Toru	-
5	Angkola Sangkunur	1
6	Batang Angkola	2
7	Sayur Matinggi	3
8	Tantom Angkola	-
9	Angkola Selatan	2
10	Angkola Timur	3
11	Sipirok	8
12	Arse	-
13	Sipirok Dolok Hole	1
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	2
Jumlah		26

*Sumber : Satpol PP Tapanuli Selatan

Dokumentasi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Luas wilayah penanganan kebakaran
- Sarana dan Prasarana damkar masih minim seperti pakaian anti api, APAR, penambahan unit mobil damkar
- Terbatasnya jumlah personil damkar

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:

- Penambahan sarana dan prasarana damkar
- Peremajaan sarana dan prasarana damkar
- Penambahan personil damkar

Berikut ini data kejadian kebakaran tahun 2022 dan response time kebakaran

NO	BULAN / TAHUN	KECAMATAN	JENIS BENCANA	NAMA PEMILIK	TANGGAL KEJADIAN	RESPON TIME		KRONOLOGI	JUMLAH		TERDAMPAK						UPAYA YANG DILAKUKAN	KERUSAKAN DAN KERUGIAN	CAKUPAN PELAYANAN KEBAKARAN
						RT	TL		KELURAHAN	DESA	RUMAH/SAR		JIWA						
											RB	RS	RR	MD	LB	LR			
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN MOBIL TRUCK FUSO	ABDI DLY 38 THN WIRUSAHA	07 JANUARI 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	KEL. PINTU PADANG	-	-	1	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 15 JUTA	0.04
2	JANUARI	BATANG TORU	KEBAKARAN SPRINGBED/ TEMPAT TIDUR	RIONI ENJULIA 47 THN PETANI	27 JANUARI 2022	✓		ANTI NYAMUK	DUSUN SIPAINTE	HAPESONG BARU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 100 JUTA	0.08
3	FEBRUARI	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MAWANNI HSB	27 FEBRUARI 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	AEK BADAK JULU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 1 JUTA	0.06
4	MARET	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MANGOPUL 48 THN DAN SADRAK SIMANGUNSONG38 THN	05 MARET 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	SUMANGGAL PARMONANGA N	2	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 125JUTA	0.06
5	MARET	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MADONG SIHOTANG 42 THN	10 MARET 2022	✓		KONSLETING LISTRIK	-	SILAIYA JAE	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 50JUTA	0.06
6	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	29-Mar-22	✓		REMBETAN PEMBAKARAN SAMPAH	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0.09
7	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	30 MARET 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0.09
8	APRIL	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	03 APRIL 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0.09
9	JUNI	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN KILANG PADI	-	23 JUNI 2022	✓		REMBETAN BAKARAN AMPAS PADI	-	SORI MANAON	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0.03
10	JULI	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	UTCOK NAINGGOLAN 45 TAHUN	11 JULI 2022	✓		KONSLETING LISTRIK	-	BATANG TORU	-	1	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 2 JUTA	0.08
11	JULI	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	28 JULI 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	KOMPLEK PERKANTORAN	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	-	0.09
12	AGUSTUS	ANGKOLA SANGKUNUR	KEBAKARAN RUMAH	BASRUN 56 TAHUN	09 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	TOKO PADANG	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	± Rp 115 JUTA	0.05
13	AGUSTUS	ANGKOLA SELATAN	KEBAKARAN RUMAH	HOTMAN SILABAN 37 TAHUN	12 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	TAPIAN NAULI	LK. III SUKA RAME	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	± Rp 35 JUTA	0.11
14	AGUSTUS	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	-	12 Agustus 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	PARGARUTAN	PARGARUTAN BATU	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0.05
15	AGUSTUS	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	PEMDA TAPSEL	13 Agustus 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	TOLANG	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0.05
16	AGUSTUS	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN RUMAH	JELITA 48 TAHUN	17 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	PINTU PADANG	BATANG ANGKOLA	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 15 JUTA	0.04
17	AGUSTUS	ANGKOLA BARAT	KEBAKARAN RUMAH	AWALUDDIN SRG 33 TAHUN	22 Agustus 2022		X	BEKAS KAYU BAKAR	-	PANOBASAN DOLOK	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 60 JUTA	0.02
18	SEPTEMBER	SIPIROK	KEBAKARAN RUMAH	PANCARIAN RKT 48 TAHUN	08 September 2022	✓		KONSLETING LISTRIK	-	SIPIROK	3	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 800 JUTA	0.09
19	SEPTEMBER	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	-	08 September 2022		X	PUNTUNG ROKOK	-	PALSABOLAS	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0.05
20	SEPTEMBER	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	PEMDA TAPSEL	20 September 2022		X	PUNTUNG ROKOK	-	TOLANG	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0.09
21	SEPTEMBER	SAIPAR DOLOK HOLE	KEBAKARAN RUMAH	SARWEDI SMIPANG	26 September 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	PURBA TUA	2	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 80 JUTA	0.12
22	OKTOBER	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN MOBIL TRUCK FUSO	BATARA	13 OKTOBER 2022	✓		PUNTUNG ROKOK	-	GALANGGANG NASO MARRONGIT	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 500 JUTA	0.03
23	OKTOBER	SIPIROK	KEBAKARAN BENGKEL	ZUBIR HTS 50 THN	25 OKTOBER 2022	✓		KONSLETING LISTRIK	HUTASUHUT	SIPIROK	-	-	1	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 1 JUTA	0.09
24	OKTOBER	SIPIROK	KEBAKARAN MOBIL MINI BUS	SOFYAN 34 THN	27 OKTOBER 2022	✓		KONSLETING	-	SITUMBA JULU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 40 JUTA	0.09
25	NOVEMBER	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	ILYAS LUBIS 42 TAHUN	10 NOVEMBER 2022	✓		KONSLETING	-	SIPAINTE	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 100 JUTA	0.08
26	NOVEMBER	ANGKOLA SELATAN	KEBAKARAN RUMAH	IDAH IRIANI	24 November 2022		X	KONSLETING	-	PARDOMUAN	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 700 JUTA	0.11

Indikator Pendukung

d. Rasio Polisi Pamong per 10.000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP yang mempunyai target 4,52 dimana realisasi 2,95. Indikator kinerja ini belum mencapai target karena jumlah keseluruhan anggota Satpol PP sebanyak 93 orang. Meningkatnya jumlah penduduk dengan 315.713 jiwa (sumber : BPS Tapsel).

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{93}{315713} \times 10000 = 2,95 \%$$

Dokumentasi Rasio Polisi Pamong Praja



Faktor penghambat keberhasilan Indikator Rasio Polisi Pamong Praja:

- Angka Pertumbuhan Penduduk semakin meningkat, sehingga mempengaruhi perbandingan penduduk dengan personil Satpol PP
- Minimnya Anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Rasio Polisi Pamong Praja:

- Perlunya penambahan personil dikarenakan setiap tahunnya meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 jumlah ideal satpol pp 251 orang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- Perlunya penambahan anggaran untuk merekrut personil Satpol PP yang baru

e. Rasio Linmas per 10,000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama dengan target 24,39 dengan realisasi 21,41 target belum terpenuhi. Disamping itu, perlunya perekrutan anggota Linmas kembali dan kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Linmas, minimnya minat masyarakat menjadi anggota linmas. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Kecamatan agar masyarakat dapat memahami fungsi Linmas yang sesungguhnya dan bergabung menjadi anggota Linmas.

Berikut rumus indikator dan data linmas di setiap Kecamatan :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{676}{315713} \times 10000 = 21,41 \%$$

Data Jumlah Linmas di Tiap Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH LINMAS
1	Angkola Barat	51
2	Marancar	28
3	Batang Toru	59
4	Muara Batang Toru	28
5	Angkola Sangkunur	27
6	Batang Angkola	47
7	Sayur Matinggi	45
8	Tantom Angkola	39
9	Angkola Selatan	52
10	Angkola Timur	42
11	Sipirok	107
12	Arse	29
13	Sipirok Dolok Hole	46
14	Aek Bilah	37
15	Angkola Muara Tais	39
Jumlah		676

*Sumber : Kecamatan Se- Kabupaten Tapanuli Selatan

Dokumentasi Rasio Perlindungan Masyarakat



Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Rasio Linmas:

- Angka Pertumbuhan Penduduk semakin meningkat, sehingga mempengaruhi perbandingan penduduk dengan anggota linmas
- Kurangnya personil linmas
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung anggota linmas

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Rasio Linmas:

- Pemerintah Desa harus mendukung peran linmas di Desa/Kelurahan
- Perlunya penambahan personil dikarenakan setiap tahunnya meningkatnya jumlah penduduk
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana Kelinmasan.

- f. Cakupan patroli petugas Satpol PP
- Indikator kinerja ini merupakan cakupan patroli petugas Satpol PP dengan target 27,78% dengan realisasi 53,33% dengan capaian kinerja 191,98%. Patroli Satpol PP selama satu tahun sebanyak 96 kali dengan target 180 kali selama satu tahun dengan satu kali per kecamatan setiap bulannya. Meningkatnya patroli dikarenakan meningkatnya pencegahan terjadinya inflasi harga

bahan-bahan pokok. Hal ini menjadi tugas Satpol PP ikut andil dalam pencegahan inflasi demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Berikut rumus indikator dan data cakupan patroli Satpol PP :

Jumlah Patroli petugas Satpol PP dalam penyelesaian dan pemantauan dalam 24 jam

$$\frac{96}{180} \times 100 = 53,33 \%$$

Data Cakupan Patroli Petugas Satpol PP selama tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PATROLI 2022
1	Angkola Barat	3
2	Marancar	4
3	Batang Toru	11
4	Muara Batang Toru	5
5	Angkola Sangkunur	5
6	Batang Angkola	5
7	Sayur Matinggi	8
8	Tantom Angkola	5
9	Angkola Selatan	6
10	Angkola Timur	14
11	Sipirok	14
12	Arse	5
13	Sipirok Dolok Hole	5
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	6
Jumlah		96

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

dokumentasi cakupan patroli Satpol PP tahun 2022



Faktor pendorong keberhasilan cakupan patroli Satpol PP, dimana dari tahun 2022 mengalami kenaikan :

- Meningkatnya patroli petugas Satpol PP dalam pencegahan inflasi bersama instansi terkait.

- g. Jumlah Demonstrasi
- Indikator ini mempunyai target 24 kali dengan realisasi 22 kali kejadian demonstrasi dengan capaian 91,67%. Selama tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain TNI dan Polri. Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2022 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.
- Berikut Rumus indikator jumlah demonstrasi :

Jumlah kejadian demonstrasi selama setahun

Sebanyak 22 kali kejadian demonstrasi yang ditangani oleh Satpol PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Data kejadian demonstrasi tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Aliansi / Tujuan
1	Pengamanan Demonstrasi	21 April 2022	Aliansi TRA-COSD (Dinas Kesehatan)
2		27 Mei 2022	Masyarakat aliansi dan transparansi anggaran (Dinas Pemdes)
3		27 Mei 2022	Aliansi aksi mahasiswa pemuda (Dinas Kesehatan)
4		02 Juni 2022	Masyarakat aliansi dan transparansi anggaran (Kepala Desa Kilang Papan)
5		02 Juni 2022	Aliansi Gemas (Inspektorat Tapsel & Sekretariat DPRD Tapsel)
6		04 Juni 2022	Aliansi Gerakan Anti Korupsi (Dinas Kominfo)
7		07 Juni 2022	Aliansi gerakan mahasiswa anti penindasan (Dinas Pendidikan)
8		09 Juni 2022	Aliansi aksi mahasiswa pemuda (Sekretariat DPRD Tapsel & Kajari Tapsel)
9		20 Juni 2022	Aliansi Gerakan Anti Korupsi (Sekretariat Daerah & Kajari Tapsel)
10		20 Juli 2022	Aliansi Mahasiswa Maju Bersama Rakyat (Dinas Kesehatan)

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Aliansi / Tujuan
11		01 Agustus 2022	Gerakan Mahasiswa Bawah Tangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan)
12		02 Agustus 2022	Aliansi Mahasiswa Maju Bersama Rakyat (Dinas Perkim)
13		04 Agustus 2022	Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (Aliansi Pemuda Tapanuli Selatan (Kantor Bupati dan DPR Tapanuli Selatan
14		04 Agustus 2022	Aliansi Pemuda Tapanuli Selatan Bersatu (Kantor Bupati dan DPR Tapanuli Selatan)
15		08 Agustus 2022	Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Kejari Tapanuli Selatan)
16		09 Agustus 2022	Aliansi Masyarakat Maju Bersama Rakyat (Kantor Bupati, Dinas PUPR, DPRD Tapanuli Selatan)
17		25 Oktober 2022	Demonstrasi ke Karang Taruna Tapsel dan Depan Kantor Bupati Lama Jalan Kenanga
18		27 Oktober 2022	Demonstrasi di Kejari Tapsel, Sipirok
19		14 Desember 2022	Demonstrasi ke Depan Kantor Bupati Tapsel, Depan Kantor Kejaksaan Tapsel dan Depan Kantor Perkim Tapsel
20		20 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bpati Tapsel, Kantor Kejari Tapsel, dan Kantor Pendudukan dan Keluarga Berencana
21		21 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel, dan Kantor DPRD Tapsel
22		30 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut dokumentasi Demonstrasi yang ditangani Satpol PP



Faktor penghambat keberhasilan Pengamanan Demonstrasi Satpol PP, dimana dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan :

- Tingginya kejadian demonstrasi
- Kejadian demonstrasi yang tidak dapat di prediksi

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi:

- Peningkatan koordinasi antar dinas terkait sehingga penanganan demo lebih cepat ditangani
- Perlunya mediasi dengan para pendemo

5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2022 yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2022	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.799.378.846,00	7.194.731.564,00	604.647.282,00
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.182.350,00	15.362.050,00	820.300,00
a	Terarahnya rencana kerja OPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	16.182.350,00	15.362.050,00	820.300,00
2	Terpenuhinya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.465.032.056,00	2.178.573.328,00	286.458.728,00
a	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.359.632.056,00	2.084.373.328,00	275.258.728,00
b	Meningkatnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan OPD	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.400.000,00	94.200.000,00	11.200.000,00
3	Terpenuhinya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.834.000,00	218.275.000,00	33.559.000,00
a	Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.834.000,00	218.275.000,00	33.559.000,00
4	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.949.250,00	550.643.250,00	5.306.000,00
a	Telah dipenuhinya alat-alat listrik kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.413.100,00	4.413.100,00	-
b	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.983.600,00	3.777.900,00	205.700,00
c	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.967.000,00	32.783.800,00	183.200,00
d	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.683.550,00	15.641.650,00	41.900,00
e	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Surat Kabar (Bulan)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.000.000,00	6.200.000,00	4.800.000,00
f	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi & kecamatan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.902.000,00	487.826.800,00	75.200,00

5	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Perkantoran yang berkualitas	Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.925.800,00	562.526.500,00	59.399.300,00
a	Terpenuhinya pengadaan mobil dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional (Unit)	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
b	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	121.925.800,00	62.526.500,00	59.399.300,00
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.562.595.390,00	3.348.593.712,00	214.001.678,00
a	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	-
b	Telah dipenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan wifi	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.566.680,00	26.706.433,00	9.860.247,00
c	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.752.800,00	5.548.200,00	204.600,00
d	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/Rumah dinas pemerintah Kab. Tapsel	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.519.525.910,00	3.315.589.079,00	203.936.831,00
7	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.860.000,00	320.757.724,00	5.102.276,00
a	Terjaminnya legalitas penggunaan pajak kendaraan dinas	Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	11.024.841,00	4.975.159,00
b	Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional (Bulan)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	234.860.000,00	234.732.883,00	127.117,00
c	Terjaganya kondisi fisik gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-
II	Meningkatnya pelayanan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan sw adaya masyarakat	<div>Penegakan Perda (%)</div> <div>Persentase Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Tertangani (%)</div> <div>Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk</div> <div>Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk</div> <div>Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)</div> <div>Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)</div>	Program Peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum	334.680.000,00	319.003.900,00	15.676.100,00
1	Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya	Cakupan Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	300.330.000,00	291.203.900,00	9.126.100,00
a	Meningkatnya pelaksanaan patroli dan Pam hari-hari besar	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali)	Pencegahan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	111.282.000,00	110.390.900,00	891.100,00

b	Terjadinya penurunan kejadian Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	31.050.000,00	31.050.000,00	-
c	Adanya anggota Linmas di Kecamatan	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan (Orang)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	65.550.000,00	65.500.000,00	50.000,00
d	Meningkatnya percaya diri Anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan keamanan di lapangan	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	62.448.000,00	54.288.000,00	8.160.000,00
e	Terlaksananya sosialisasi tentang bentuk - bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Teknik Pencegahan (Orang)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	29.975.000,00	25.000,00
2	Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.350.000,00	27.800.000,00	6.550.000,00
a	Terjadinya penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (%)	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.350.000,00	27.800.000,00	6.550.000,00
III	Terlaksananya pelayanan padamam kebakaran kabupaten	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	278.952.000,00	278.952.000,00	-
1	Terpenuhinya pencegahan, penyelamatan dan penanganan kebakaran dalam daerah Kabupaten	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.952.000,00	278.952.000,00	-
a	Pemadaman Kebakaran Sesuai Response Time	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.400.000,00	116.400.000,00	-
b	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	
c	Terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran (Orang)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12.552.000,00	12.552.000,00	-
Jumlah				8.413.010.846,00	7.792.687.464,00	620.323.382,00

B. Akuntabilitas Keuangan

a. Komposisi Belanja OPD Tahun Anggaran 2022

Pada tahun anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.413.010.846,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 7.576.252.046,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 836.758.000,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.6 Komposisi Belanja OPD

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.283.475.911,00	6.613.881.757,00	90,81	7.799.378.846,00	7.194.731.564,00	92,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.188.150,00	12.186.050,00	99,98	16.182.350,00	15.362.050,00	94,93
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12.188.150,00	12.186.050,00	99,98	16.182.350,00	15.362.050,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.775.869.511,00	2.370.401.714,00	85,39	2.465.032.056,00	2.178.573.328,00	88,38
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.698.168.511,00	2.362.611.714,00	87,56	2.359.632.056,00	2.084.373.328,00	88,33
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.701.000,00	7.790.000,00	10,03	105.400.000,00	94.200.000,00	89,37
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.387.048,00	141.587.200,00	99,44	251.834.000,00	218.275.000,00	86,67
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.387.048,00	141.587.200,00	99,44	251.834.000,00	218.275.000,00	86,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.386.350,00	648.744.650,00	99,90	555.949.250,00	550.643.250,00	99,05
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.458.400,00	4.246.400,00	95,24	4.413.100,00	4.413.100,00	100,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.983.600,00	3.983.600,00	100,00	3.983.600,00	3.777.900,00	94,84
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.771.800,00	32.771.800,00	100,00	32.967.000,00	32.783.800,00	99,44

d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.703.350,00	15.661.450,00	99,73	15.683.550,00	15.641.650,00	99,73
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6.003.200,00	5.800.000,00	96,62	11.000.000,00	6.200.000,00	56,36
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	586.466.000,00	586.281.400,00	99,97	487.902.000,00	487.826.800,00	99,98
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	621.925.800,00	562.526.500,00	90,45
a	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	121.925.800,00	62.526.500,00	51,28
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.422.178.052,00	3.159.669.240,00	92,33	3.562.595.390,00	3.348.593.712,00	93,99
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	600.000,00	80,00	750.000,00	750.000,00	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.008.052,00	27.137.971,00	77,52	36.566.680,00	26.706.433,00	73,03
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.821.600,00	5.434.600,00	93,35	5.752.800,00	5.548.200,00	96,44
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.380.598.400,00	3.126.496.669,00	92,48	3.519.525.910,00	3.315.589.079,00	94,21
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.466.800,00	251.292.903,00	99,93	325.860.000,00	320.757.724,00	98,43
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	15.936.462,00	99,60	16.000.000,00	11.024.841,00	68,91
b	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	235.466.800,00	235.356.441,00	99,95	234.860.000,00	234.732.883,00	99,95
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	296.366.600,00	295.513.700,00	99,71	334.680.000,00	319.003.900,00	95,32
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	271.866.600,00	271.273.700,00	99,78	300.330.000,00	291.203.900,00	96,96

a	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	127.407.600,00	127.234.700,00	99,86	111.282.000,00	110.390.900,00	99,20
b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14.890.000,00	14.890.000,00	100,00	31.050.000,00	31.050.000,00	100,00
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	24.545.000,00	24.545.000,00	100,00	65.550.000,00	65.500.000,00	99,92
d	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	21.024.000,00	20.684.000,00	98,38	62.448.000,00	54.288.000,00	86,93
e	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	84.000.000,00	83.920.000,00	99,90	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.500.000,00	24.240.000,00	98,94	34.350.000,00	27.800.000,00	80,93
a	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.500.000,00	24.240.000,00	98,94	34.350.000,00	27.800.000,00	80,93
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.866.000,00	24.796.000,00	99,72	278.952.000,00	278.952.000,00	100,00
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.866.000,00	24.796.000,00	99,72	278.952.000,00	278.952.000,00	100,00
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	116.400.000,00	116.400.000,00	100,00
b	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.866.000,00	24.796.000,00	99,72	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
c	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	12.552.000,00	12.552.000,00	100,00
	Jumlah	7.604.708.511,00	6.934.191.457,00	91,18	8.413.010.846,00	7.792.687.464,00	92,63

b. Pagu dan Realisasi Anggaran yang dianggarkan pada OPD

NO	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.283.475.911,00	6.613.881.757,00	669.594.154,00	7.799.378.846,00	7.194.731.564,00	604.647.282,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.188.150,00	12.186.050,00	2.100,00	16.182.350,00	15.362.050,00	820.300,00
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12.188.150,00	12.186.050,00	2.100,00	16.182.350,00	15.362.050,00	820.300,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.775.869.511,00	2.370.401.714,00	405.467.797,00	2.465.032.056,00	2.178.573.328,00	286.458.728,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.698.168.511,00	2.362.611.714,00	335.556.797,00	2.359.632.056,00	2.084.373.328,00	275.258.728,00
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.701.000,00	7.790.000,00	69.911.000,00	105.400.000,00	94.200.000,00	11.200.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.387.048,00	141.587.200,00	799.848,00	251.834.000,00	218.275.000,00	33.559.000,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.387.048,00	141.587.200,00	799.848,00	251.834.000,00	218.275.000,00	33.559.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.386.350,00	648.744.650,00	641.700,00	555.949.250,00	550.643.250,00	5.306.000,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.458.400,00	4.246.400,00	212.000,00	4.413.100,00	4.413.100,00	-
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.983.600,00	3.983.600,00	-	3.983.600,00	3.777.900,00	205.700,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.771.800,00	32.771.800,00	-	32.967.000,00	32.783.800,00	183.200,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.703.350,00	15.661.450,00	41.900,00	15.683.550,00	15.641.650,00	41.900,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6.003.200,00	5.800.000,00	203.200,00	11.000.000,00	6.200.000,00	4.800.000,00

f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	586.466.000,00	586.281.400,00	184.600,00	487.902.000,00	487.826.800,00	75.200,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	621.925.800,00	562.526.500,00	59.399.300,00
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	121.925.800,00	62.526.500,00	59.399.300,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.422.178.052,00	3.159.669.240,00	262.508.812,00	3.562.595.390,00	3.348.593.712,00	214.001.678,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.008.052,00	27.137.971,00	7.870.081,00	36.566.680,00	26.706.433,00	9.860.247,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.821.600,00	5.434.600,00	387.000,00	5.752.800,00	5.548.200,00	204.600,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.380.598.400,00	3.126.496.669,00	254.101.731,00	3.519.525.910,00	3.315.589.079,00	203.936.831,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.466.800,00	251.292.903,00	173.897,00	325.860.000,00	320.757.724,00	5.102.276,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	15.936.462,00	63.538,00	16.000.000,00	11.024.841,00	4.975.159,00
b	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	235.466.800,00	235.356.441,00	110.359,00	234.860.000,00	234.732.883,00	127.117,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	296.366.600,00	295.513.700,00	852.900,00	334.680.000,00	319.003.900,00	15.676.100,00
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	271.866.600,00	271.273.700,00	592.900,00	300.330.000,00	291.203.900,00	9.126.100,00
a	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penawalan	127.407.600,00	127.234.700,00	172.900,00	111.282.000,00	110.390.900,00	891.100,00

b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14.890.000,00	14.890.000,00	-	31.050.000,00	31.050.000,00	-
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	24.545.000,00	24.545.000,00	-	65.550.000,00	65.500.000,00	50.000,00
d	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	21.024.000,00	20.684.000,00	340.000,00	62.448.000,00	54.288.000,00	8.160.000,00
e	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	84.000.000,00	83.920.000,00	80.000,00	30.000.000,00	29.975.000,00	25.000,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.500.000,00	24.240.000,00	260.000,00	34.350.000,00	27.800.000,00	6.550.000,00
a	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.500.000,00	24.240.000,00	260.000,00	34.350.000,00	27.800.000,00	6.550.000,00
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.866.000,00	24.796.000,00	70.000,00	278.952.000,00	278.952.000,00	-
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.866.000,00	24.796.000,00	70.000,00	278.952.000,00	278.952.000,00	-
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	116.400.000,00	116.400.000,00	-
b	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.866.000,00	24.796.000,00	70.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-
c	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	12.552.000,00	12.552.000,00	-
	Jumlah	7.604.708.511,00	6.934.191.457,00	670.517.054,00	8.413.010.846,00	7.792.687.464,00	620.323.382,00

Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp.6.934.191.457,00 atau 91,18% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.604.708.511,00 sedangkan untuk tahun 2022 realisasi belanja sebesar Rp. 7.792.687.464,00 atau 92,63% dari alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 8.413.010.846,00. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 adanya kenaikan resapan anggaran dengan baik sehingga adanya kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dsb. diharapkan adanya optimalisasi serapan anggaran semakin lebih baik kedepannya sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 dapat diambil simpulan umum atas capaian kinerja Satpol PP serta saran untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 secara umum berjalan dengan baik
2. Dari pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 sebesar Rp. 8.413.010.846,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.792.687.464,00 atau 92,63%
3. Beberapa kegiatan juga mengalami penyerapan anggaran yang rendah yang disebabkan faktor-faktor tertentu
4. Untuk kedepannya, dalam penyusunan rencana anggaran diupayakan lebih teliti dan cermat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik.

4.2 Saran

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 yang kami sajikan ini kiranya ke depan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 bisa dimaksimalkan lagi capaian kinerja dan penentuan anggaran yang benar sehingga bisa mencapai target yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik dari instansi terkait dan stakeholder untuk bisa digunakan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terhadap masyarakat, pemerintah dan stakeholder.

Sipirok,

2023

